



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Bm tanggal 20 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Asakota Kota Bima, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
2. Bahwa, antara anak Pemohon D bin N dengan R bin H telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon D bin N dengan R bin H tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/ dan juga karena saat ini D bin N telah hamil 4 bulan;
4. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

## A. Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama D bin N, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama R bin H ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

## B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati kepada keduanya agar menunda perkawinan dan menunggu sampai usia keduanya mencapai usia perkawinan

.....  
*Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Bm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-undang, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 5272034705670001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, tanggal 04 Juli 2012. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima tentang Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan (dibawah umur) Nomor KK.19.08/3/PW.01/91/2016, tanggal 19 Mei 2016. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 5272032310070015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, tanggal 23 Oktober 2007, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Ijazah D , Nomor: 0009587, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 59 Kota Bima, tanggal 08 Juni 2013, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

## B. Saksi

.....  
Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, Umur 58, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Kecamatan Asakota, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ketua Rw Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang kedua bernama D bin N tetapi umurnya belum cukup untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini anak Pemohon tersebut berpacaran dengang seorang laki-laki bernama R bin H;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan wanita tersebut sudah akrab dan bahkan sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan pacarnya tersebut tidak ada larangan secara syar'i untuk menikah dan status keduanya bujangan dan gadis;
- Bahwa Kantor urusan Agama Kecamatan Asakota, menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon karena umurnya belum cukup ;

2. SAKSI II, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Rt, Tempat Kediaman di Kecamatan Asakota, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ketua Rt Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang kedua bernama D bin N tetapi umurnya belum cukup untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini anak Pemohon tersebut berpacaran dengang seorang laki-laki bernama R bin H;

.....  
Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan wanita tersebut sudah akrab dan bahkan sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan pacarnya tersebut tidak ada larangan secara syar'i untuk menikah dan status keduanya bujangan dan gadis;
- Bahwa Kantor urusan Agama Kecamatan Asakota, menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon karena umurnya belum cukup ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan legal standing Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, dan calon istrinya untuk menunda pernikahannya dan menunggu sampai mencapai usia perkawinan yaitu 16 tahun, namun tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bima dengan alasan bahwa Pemohon akan melaksanakan

.....  
*Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Bm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon, namun karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun maka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima karena belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, dan P.4 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah bermeterai dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan bukti P.2 (asli) maka bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut secara formil dan meteriil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1 dan P.3, Pemohon merupakan surat yang dibuat pejabat umum yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Bima yang dari segi kewenangan Relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

.....  
*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Bm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Pemohon yang bernama D bin N, lahir tanggal 08 Oktober 2000, belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P.2 terbukti anak Pemohon (D bin N) masih berumur kurang dari 16 tahun dan belum dibolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima tidak mau melaksanakan pernikahan D bin N dengan calon suaminya R bin H ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana menerangkan bahwa D bin N dengan calon suaminya R bin H telah menjalin hubungan yang saling cinta mencintai dan keduanya sudah ingin untuk berumah tangga;

Menimbang bahwa maksud D bin N akan menikahi R bin H sudah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, juga kerana anak Pemohon telah hamil sekitar 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang

.....  
*Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Bm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamilinya. Oleh karenanya tidak ada halangan untuk anak Pemohon (D bin N) menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena mahram nasab, mahram semenda, maupun mahram sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bima perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah Wa An-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

.....  
Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama D bin N dengan seorang laki-laki yang bernama R bin H ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.231.000 ,- ( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, dan **H. Ahmad Gani, SH** dan **Mulyadi, S. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....  
*Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Bm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Gani, SH      Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH, MH

Hakim Anggota,

**Mulyadi, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Siti Saleha, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 231.000,-

Untuk Salinan

.....  
Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Sesuai dengan Aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera,

Drs. H. Muhtar

.....  
*Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Bm*